



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA CILEGON, semula disebut **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA CILEGON, semula disebut **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn, tanggal 03 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada Hakim Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Cilegon agar supaya melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam



perkara ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Putusan Sela ini;

- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan Putusan Sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang telah dilaksanakan oleh Hakim Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai yang diajukan Penggugat/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 1999 keadaan rumah tangga Penggugat/Pembanding mulai kurang harmonis yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berawal dari sifat Tergugat/Terbanding yang tempramental dan ringan tangan serta perbuatan Tergugat/Terbanding pernah masuk ke kamar adik Penggugat/Pembanding pada malam hari;
2. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Hal. 2 of 8 Hal.Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat/Pembanding;

3. Bahwa akibat konflik tersebut di atas antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pisah tempat tinggal sejak September 2014;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugat cerai Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Perselisihan hal ini dikarenakan Tergugat/Terbanding mencurigai Penggugat/Pembanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain karena Penggugat/Pembanding sering membawa handphone kemana-mana meskipun sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan handphone tersebut tidak pernah dilepas sehingga mengakibatkan Tergugat/Terbanding tempramental (mudah marah). Dan Tergugat/Terbanding membenarkan pernah masuk ke kamar adik Penggugat/Pembanding yang bernama ADIK PENGGUGAT/ PEMBANDING pada malam hari untuk meletakkan kertas, hal ini dilakukan atas suruhan bapak mertua namun tidak tahu maksudnya dan mertua berpesan peristiwa ini tidak boleh dijelaskan kepada orang lain, namun Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan tertentu dengan adik Penggugat/Pembanding dan adapun terhadap gugatan cerai Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Tergugat pada intinya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat/Pembanding;
2. Bahwa benar sejak bulan September 2014 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa Tergugat/Terbanding juga membenarkan dalil Penggugat/Pembanding sebagaimana alasan Penggugat/Pembanding pada point dua di atas;

Hal. 3 of 8 Hal.Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding diperoleh fakta antara lain;

1. Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2001 hingga sekarang, sehingga rumah tangga mereka sulit untuk dapat lagi dibina dengan baik;
2. Bahwa terbukti antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak September 2014;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagai berikut;

1. **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
 - Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, cuma masalah-masalah kecil, hal ini terjadi karena sifat Tergugat/Terbanding yang tempramental dan ringan tangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Pebruari 2015 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2** yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai tetangga dekat;

Hal. 4 of 8 Hal.Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendengar cerita tetangga sekitar rumah saksi, sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar sebab sifat Tergugat/Terbanding yang tempramental (mudah marah);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 saksi melihat Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertengkar, namun tidak tahu apa yang dipertengkarkan, Penggugat/Pembanding menangis dan minta tolong, karena Tergugat/Terbanding mengejar Penggugat/Pembanding sambil bawa golok, namun kemudian dicegah oleh anak Penggugat/Pembanding bernama ANAK PENGUGAT/PEMBANDING;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kejadian di atas, tanggal 27 Juni 2015 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat/Terbanding tinggal di Cibobang sedangkan Penggugat/Pembanding tinggal di Serang sebagai Pembantu rumah tangga dan seminggu sekali pulang ke Cibobang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan itu didasarkan pula pada pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang berakibat pisah tempat tinggal dan selain itu upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan keluarga serta mediator dari Pengadilan guna menyelesaikan kemelut rumah tangga tidak membuahkan hasil karena Penggugat/Pembanding telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding, sementara Tergugat/Terbanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;

Hal. 5 of 8 Hal.Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Menimbang, bahwa masalah perceraian karena terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding cukup beralasan dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang untuk selengkapnya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 6 of 8 Hal.Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Clg. tanggal 26 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING);
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ciwandan, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal **11 Agustus 2015 Masehi**, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 5 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Imamuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** Masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh **Drs. Asmawi H. Rawi** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Hal. 7 of 8 Hal.Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



ttd

Drs. H. Imamuddin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. Asmawi H. Rawi

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya;

Panitera

Dra. Hj. Siti Maryam

Hal. 8 of 8 Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)